



PUTUSAN  
Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1983, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Juni 2023 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama berpindah - pindah terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang di rumah orang tua Pemohon, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak:

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun;

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun;

Ketiganya sudah menikah;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari 1997 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan Maret tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 25 tahun 4 bulan, karena Termohon pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi dan Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 27 Juni 2023, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL





1. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Juni 2023, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat tinggal berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Februari 1997, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 25 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai anak telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kepada Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Februari 1997, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 25 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi teman sepupu telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepemadapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak Februari 1997 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas.;
- dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 25 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkar terus-menerus, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 September 1983 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 1983 dan dan dikaruniai 3 orang anak;;
2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Februari 1997 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas.;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang ± 25 tahun 4 bulan lamanya;
4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama ± 25 tahun 4 bulan, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 650.000 ,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

**Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah ..... Rp 650.000,00  
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)